BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Asas Keadilan Upah Buruh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Perkebunan Sawit Pribadi di Desa Jorong Kabupaten Tanah Laut), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian upah buruh pada perkebunan sawit pribadi di Desa Jorong Kabupaten Tanah Laut menggunakan sistem upah harian dan sistem borongan. Besaran upah yang diberikan berbeda-beda, yaitu berkisar antara Rp100.000 hingga Rp350.000 tergantung jenis pekerjaan, hasil kerja, kondisi panen, serta kebijakan pemilik kebun. Hubungan kerja antara pemilik kebun dan buruh pada umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian kerja tertulis. Selain itu, waktu pembayaran upah tidak selalu dilakukan secara tetap karena dalam beberapa kondisi pembayaran dilakukan setelah hasil panen sawit dijual atau setelah pemilik kebun menerima pembayaran dari pabrik. Praktik pengupahan tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur adanya pekerjaan dan imbalan upah, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam penentuan besaran upah dan waktu pembayarannya.
2. Penerapan asas keadilan dalam praktik pemberian upah buruh pada perkebunan sawit pribadi di Desa Jorong Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal menurut perspektif hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya perbedaan upah pada pekerjaan yang relatif sama, kurangnya transparansi dalam penentuan besaran upah, tidak adanya kesepakatan kerja yang jelas, serta masih ditemukannya keterlambatan pembayaran upah kepada buruh. Meskipun pemilik kebun berpendapat bahwa

perbedaan upah didasarkan pada kemampuan dan hasil kerja masing-masing buruh, sebagian buruh masih merasa bahwa sistem pengupahan yang diterapkan belum sepenuhnya adil. Oleh karena itu, praktik pengupahan yang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menghendaki adanya kejelasan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pembayaran upah secara tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik perkebunan sawit pribadi di Desa Jorong Kabupaten Tanah Laut agar dapat meningkatkan transparansi dalam menentukan besaran upah buruh serta menjelaskan dasar perhitungan upah yang diberikan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para buruh.
2. Kepada pemilik kebun dan buruh agar membuat kesepakatan kerja yang lebih jelas mengenai jenis pekerjaan, besaran upah, dan waktu pembayaran upah sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dengan baik.
3. Kepada pemilik kebun agar berupaya melakukan pembayaran upah tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak buruh dan penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aspek pengupahan buruh perkebunan sawit dari perspektif hukum ketenagakerjaan, hukum ekonomi syariah, maupun perlindungan

hukum terhadap pekerja sehingga diperoleh kajian yang lebih luas dan mendalam.